

MATURITAS – PEMERINTAHAN TERINTEGRASI

2024

PB NO. 6, BD NO.6/2024: 53 HLM

PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI

ABSTRAK : - Telah ditetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.23 Thn 2014; PP No.60 Thn 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.5 Thn 2021; PD No.5 Thn 2016; PB No.42 Thn 2022.

- Dalam Peraturan ini diatur Perangkat daerah melaksanakan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah meliputi: penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan. Hasil penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah dilakukan penilaian mandiri oleh manajemen pemerintah daerah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2024 dan ditetapkan 8 Maret 2024 ;
- Jumlah Halaman : 53 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1 Lampiran.